



PERATURAN DEKAN FAKULTAS ILMU KOMPUTER

NOMOR 2 TAHUN 2016

TENTANG

TATA TERTIB PENGAWAS UJIAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DEKAN FAKULTAS ILMU KOMPUTER,

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka meningkatkan ketertiban pengawasan ujian di Fakultas Ilmu Komputer Universitas Brawijaya dipandang perlu mengatur tata tertib pengawas ujian;
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Dekan tentang Tata Tertib Pengawas Ujian;
- Mengingat : 1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
4. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 080/O/2002 tentang Statuta Universitas Brawijaya;

5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Brawijaya;
6. Peraturan Rektor Universitas Brawijaya Nomor 20 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja;
7. Keputusan Rektor Universitas Brawijaya Nomor 99 Tahun 2016 tentang Pengangkatan Dekan Fakultas Ilmu Komputer Universitas Brawijaya;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DEKAN TENTANG TATA TERTIB
PENGAWAS UJIAN.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Dekan ini yang dimaksud dengan:

1. Pengawas adalah Dosen dan Tenaga Administrasi yang diberikan tugas mengawasi ujian sesuai jadwal yang telah ditentukan.
2. Mahasiswa adalah peserta didik yang terdaftar dan belajar pada Fakultas Ilmu Komputer Universitas Brawijaya.
3. Ujian adalah bentuk penilaian hasil belajar yang dapat diselenggarakan melalui quiz, ujian tengah semester (UTS) atau ujian akhir semester (UAS).
4. Kecurangan adalah menyontek, membawa contekan, mengambil pekerjaan orang lain, bekerja sama selama ujian berlangsung.

**BAB II
TATA TERTIB PENGAWAS UJIAN**

Pasal 2

1. Pengawas ujian wajib hadir sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan oleh koordinator pengawas ujian (jadwal mengawas dapat dilihat di posko dan di apps).
2. Pengawas wajib hadir di pos panitia sesuai dengan ruang yang dijaga paling lambat 10 menit sebelum jadwal ujian dilaksanakan.
3. Apabila pengawas berhalangan hadir, maka pengawas diwajibkan melapor kepada koordinator pengawas paling lambat 1 hari sebelum jadwal menjaga.
4. Mahasiswa yang terlambat lebih dari 15 menit, diarahkan menemui koordinator pelaksana ujian.